

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tercapainya tujuan penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh peran wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak. Rasio penerimaan pajak aktual terhadap penerimaan pajak prospektif dan adanya *tax gap* dapat digunakan untuk menghitung penerimaan pajak yang optimal. Tingkat kepatuhan pajak tercermin dari besarnya *tax gap*. Oleh karena itu, elemen kunci yang mempengaruhi pengumpulan penerimaan pajak adalah kepatuhan pajak (Yadinta & Mulyadi, 2018).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan sangat penting dalam menumbuhkan kemampuan keuangan daerah dan dipergunakan untuk kebutuhan daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Dalam rangka mencapai dan meningkatkan kesejahteraan nasional, pajak memegang peranan penting dalam pertumbuhan setiap bangsa, termasuk Indonesia. Uang pajak yang bersumber dari masyarakat merupakan sumber pendanaan yang cukup besar bagi penyelenggaraan pemerintahan (Ditasari R A & Zahri Mustafa R, 2021).

Alokasi anggaran yang besar diperlukan untuk mendanai inisiatif pemerintah dan pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Salah satu faktor penting adalah industri pajak,

yang memberikan negara salah satu sumber pendapatan utama untuk mendanai berbagai inisiatif pemerintah.

Keadaan perpajakan saat ini membutuhkan tingkat kepatuhan setiap wajib pajak yang bagus dengan menuntut setiap individu ikut aktif saat menyelenggarakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada wawancara bersama petugas pajak menunjukkan ada beberapa wajib pajak yang sengaja tidak patuh dan sengaja melanggar aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak hotel disebabkan oleh belum memadainya penerapan sanksi bagi pelanggar pajak yang dituangkan dalam peraturan daerah; telah ditetapkan bahwa pelanggaran hotel karena tidak melaporkan pajak tepat waktu masih terjadi. Permasalahan dan hambatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari persentase pajak hotel yang lebih tinggi adalah ketidakpatuhan (Nurkumalasari, 2020).

Pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun akan terkena dampak eksplosifnya ekspansi hotel. Hotel Bintang lokal tahun 2020–2023 di Kota Madiun memiliki target dan realisasi pajak hotel yang lebih tinggi.


Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Madiun Tahun 2020-2023

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	2.940.000.000	3.572.342.823	119,9%
2	2021	3.700.000.000	4.382.402.032	118,4%
3	2022	5.850.000.000	6.693.941.606	114,4%
4	2023	6.600.000.000	7.697.793.458	116,6%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2024

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Kota Madiun merealisasikan pendapatan pajak hotel sebesar Rp3.572.342.823, yang mewakili 119,9% dari jumlah yang direncanakan sebesar 2.940.000.000. Meningkatnya wabah Covid-19 di Madiun menyebabkan realisasi penerimaan pajak hotel turun sebesar 4.382.402.032 dari perkiraan pada tahun 2021 sebesar 3.700.000.000 dengan persentase sebesar 118,4%. Karena pandemi Covid-19 sudah mulai menurun dan terkendali pada tahun 2022, maka realisasi penerimaan pajak hotel Kota Madiun pada tahun 2022 meningkat mencapai 6.693.941.606 dari target sebesar 5.850.000.000 dan persentase sebesar 121,65%. Pada tahun 2023, jumlah realisasinya mencapai 7.697.793.458 dari target sebesar 6.600.000.000 dengan persentase 116,6%.

Tentu saja penurunan pajak hotel akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat memberikan tantangan bagi pemerintah daerah jika tidak mencapai target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun. Meski demikian, pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun akan lebih tinggi jika melampaui target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat daerah, pembangunan daerah, dan efisiensi pemerintahan daerah. Adapun data yang dapat diketahui mengenai pajak hotel yang belum patuh:



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2024

Gambar 1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun Tahun 2021-2023

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, jumlah wajib pajak yang patuh cukup besar, artinya tidak ada wajib pajak yang kurang bayar. Namun, pada tahun 2022, sebagian kecil wajib pajak tetap tidak mematuhi: 3 dari 30 wajib pajak mematuhi, atau 11% dari total wajib pajak. Pada tahun 2023, 6 dari 27 wajib pajak patuh atau 5,5% dari total wajib pajak. Pembayaran pajak hotel terutang setiap bulan selama satu bulan masa pajak. Wajib Pajak yang tidak patuh berisiko dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100.000 jika melewati batas waktu pembayaran yang kesepuluh. Badan Pendapatan Daerah telah memberlakukan peraturan ini pada tahun sebelumnya. Selain itu, pendapatan pajak hotel yang terus meningkat setiap tahunnya dibandingkan pajak lainnya berkontribusi terhadap pemungutan pajak daerah, menurut statistik pajak hotel.

Berdasarkan permasalahan tersebut, terlihat bahwa masih terdapat permasalahan pada kepatuhan wajib pajak hotel yang terlihat dari denda pajak hotel tahunan pada tahun 2021–2023 yang menunjukkan ketidakpatuhan yang terus berlanjut. Pungutan pajak hotel yang lebih kecil dibandingkan pajak lain yang dipungut dengan jumlah yang sama (10%) juga menunjukkan adanya permasalahan pada tingkat kepatuhan terhadap undang-undang wajib pajak hotel. Peneliti menemukan bahwa besaran kepatuhan wajib pajak belum berada dalam kondisi terbaiknya berdasarkan temuan awal (Sakti & Fauzia, 2018)

Oleh karena itu diperlukan optimalisasi melalui beberapa cara, salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, agar pajak daerah dari pajak hotel tetap optimal. Sejumlah elemen, antara lain kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, bantuan dalam membayar pajak, dan sanksi pajak hotel, dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Agar penerimaan pajak daerah terus meningkat setiap tahunnya, upaya peningkatan kesadaran wajib pajak diharapkan dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak hotel dalam membayar atau melunasi tanggung jawabnya (Putra & Sujana, 2021).

Menurut penelitian Purnamasari & Oktaviani (2020), sebelumnya, kepatuhan pajak akan meningkat jika wajib pajak dapat menggunakan pengetahuannya untuk mengajukan pajak secara akurat dan tepat waktu. Namun penelitian Sari (2019) menunjukkan bahwa kemauan membayar

pajak tidak dipengaruhi oleh kesadaran seseorang akan perlunya membayar pajak.

Penulis tertarik mempelajari topik perpajakan ini karena latar belakang dan gap penelitiannya. Kenyataannya, wilayah Kota Madiun belum berjalan baik karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pembayaran pajak hotel. Penulis tertarik untuk membicarakan bagaimana tugas akhir ini disusun, seperti yang ditunjukkan oleh uraian di atas, dengan judul **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun (Studi Kasus Hotel Bintang Lokal) Tahun 2021-2023”**

B. Rumusan Masalah

Penulis mencatat permasalahan berikut berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan sebelumnya:

1. Bagaimana Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun (Studi Kasus Hotel Bintang Lokal)?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab terdapat peningkatan dari wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak hotel yang ada di Kota Madiun?

C. Batasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, berikut batasan penelitian

1. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada tahun 2021-2023.

2. Sebanyak 33 Wajib Pajak Hotel Bintang Lokal di Kota Madiun terdaftar patuh dan tidak patuh dijadikan sampel untuk objek penelitian.

D. Tujuan Penelitian

Penulis mengidentifikasi permasalahan, melakukan review, dan mengumpulkan informasi mengenai pajak hotel. Berikut tujuan penyelesaian tugas akhir ini:

1. Untuk mengetahui kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam membayar pajak hotel.
2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerimaan pajak hotel.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan setiap orang yang berkepentingan dengan pokok bahasan tersebut akan menemukan nilai dalam penelitian yang telah dilakukan penulis. Penerapan penelitian ini meliputi:

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi atau bahan pemikiran agar masyarakat lebih konsisten dalam membayar pajak.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis, khususnya dalam menerapkan keterampilan yang

diajarkan di perguruan tinggi khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak Hotel di bidang perpajakan.

3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Penelitian ini sebagai masukan untuk mengambil keputusan dan kebijakan khususnya terkait dengan target, realisasi dan kepatuhan Pajak Hotel di Kota Madiun. Sehingga target dan kepatuhan yang telah ditentukan pemerintah akan dapat terealisasi dengan baik.